



## **KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)**

**Fikri dan Wahidin**

STAIN Parepare

fikristainpare@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Bugis dan membandingkan antara penerapan hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam pembagian waris di kalangan masyarakat muslim di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis dengan menggunakan sampel tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, serta Kelurahan Galung Maloang dan kelurahan Lompoe. Tahap selanjutnya yaitu membandingkan pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah tersebut, apakah menggunakan hukum Islam ataukah hukum adat. Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta warisan terjadi saat pewaris masih hidup (hibah) dan jumlahnya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, ada di antara warga masyarakat di wilayah tersebut yang tetap mempertahankan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia.

**Kata Kunci:** *hukum waris Islam, hukum waris adat, Bugis*

### **Pendahuluan**

Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini, adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran Islam. Reaktualisasi ajaran Islam diartikan sebagai upaya yang didorong penilaian obyektif terhadap keadaan agama yang ada dan dianggap oleh kaum muslim belum memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan penggalan intensif atas apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang

benar, agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini yang terus berubah. Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa interpretasi ajaran Islam sekarang berasal dari upaya mengadaptasikan ajaran tersebut ke dalam situasi masa lampau. Interpretasi tersebut dirasakan sekarang telah terlampaui berat dihipit oleh beban-beban historis dan kultural. Dengan demikian, reaktualisasi berarti melepaskan beban-beban sejarah dan budaya itu guna diberi alternatif baru yang lebih responsif dan kontekstual.

Asumsi pokok reaktualisasi ajaran Islam yang dimaksud adalah isu reaktualisasi harus dikaji bermula dari aspek hukum Islam. Hal ini karena hukum Islam sangat berpengaruh dan efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan komunitas kaum muslimin. Di pihak lain, hukum sangat penting guna memahami karakter dan etos suatu bangsa. Hukum merefleksikan jiwa masyarakat jauh lebih jelas daripada organisasi manapun. Hal ini benar, tidak hanya hukum-hukum yang berkembang di luar konteks masyarakat Islam, juga terhadap hukum Islam. Syariah merupakan inti paling sentral dari ajaran Islam dan tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariah.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan teori klasik Islam, hukum bersumber kepada kehendak Ilahi, sehingga dinyatakan bahwa pemberi hukum dalam Islam adalah Allah Yang Maha Bijaksana. Oleh karena itu, setiap usaha penemuan hukum Islam, tidak lain merupakan upaya pencarian dan perumusan kehendak Ilahi. Meskipun diakui, kehendak Ilahi itu bukan suatu sistem yang statis dan telah ditentukan buat selamanya tanpa mengalami perubahan, melainkan merupakan perubahan prinsip-prinsip yang terungkap dan terjabarkan secara progresif.

Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Meskipun mayoritas muslim, tapi mereka masih mempertahankan hukum adat,-di samping hukum Islam- dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, khususnya dalam pembagian harta warisan. Persoalan ini menarik untuk dikaji karena dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Galung Maloang, dan Kelurahan Lompoe, pelaksanaan pembagian harta warisan menerapkan hukum waris Islam dan hukum waris adat secara beriringan. Artikel ini akan menganalisis penerapan kedua hukum tersebut dalam pembagian harta warisan. Ada tiga rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana konsepsi hukum waris Islam, bagaimana konsepsi hukum waris adat, dan bagaimana kontekstualisasi hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam masyarakat Bugis.

---

<sup>1</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. II; Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2001), hlm. 20.

## Pembahasan

### A. Konstruksi hukum waris Islam

Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di samping itu, ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatalkan itu semua dan menurunkan firman-Nya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu." Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.<sup>2</sup>

Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.<sup>3</sup> Merujuk pada realitas demikian hukum waris Islam menata secara sistematis agar siapa pun yang terkait dalam konteks hak hendaknya berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan bagian masing-masing.

#### 1. Rukun kewarisan

Kaitannya dengan rukun kewarisan dapat ditemukan dalam tiga hal, sebagai berikut;

- a. *al-muwarriš* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab.
- b. *al-mauruš* (harta warisan), harta peninggalan si mati yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga *miraš*, *irš*, *turaš*, dan *tirkah*. Harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan.
- c. *al-wariš* (ahli waris) yaitu orang yang akan diwarisi yang mempunyai hubungan dengan *al-muwarriš* baik hubungan itu sebab kekeluargaan (*nasab*) maupun

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid I, "Faraid (Waris)", Terjemah: Mahyuddin Syaf, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), hlm. 2-3.

<sup>3</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet.I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 7.

perkawinan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, semua rukun yang telah disebutkan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya pada saat pelaksanaan pembagian warisan. Dengan begitu, pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam mutlak ada ketiga unsur yang telah ditetapkan dan memberikan isyarat harta warisan harus segera berpindah kepada ahli waris. Namun, ketentuan-ketentuan dalam hukum waris itu sendiri seringkali diabaikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang timbul kemudian.

## 2. Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.<sup>5</sup> Harta benda yang diwarisi itu, sebelum dibagi hendaknya mempertimbangkan dan dilakukan hal-hal sebagaiberikut:

- a. Biaya perawatan jenazah yaitu biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut penyelesaian jenazah sampai selesai dimakamkan. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa biaya-biaya untuk menyelenggarakan pengurusan jenazah sebaiknya didahulukan daripada membayar utang, sekalipun utang itu bersangkutan paut dengan suatu benda. Akan tetapi, jumhur yakni Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berpendapat hendaknya mendahulukan utang yang bersangkutan paut dengan benda.
- b. Pembayaran hutang si mayit, yaitu wajib dilunasi dengan diambilkan dari harta peninggalannya dengan cara sesudah harta peninggalan tadi dikurangi untuk keperluan *tajhiz*.
- c. Wasiat yaitu merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya, diberikan kepada seseorang.<sup>6</sup>

Sekalipun hak-hak si mayit harus dilaksanakan oleh ahli waris, tapi masalah itu masih terdapat beragam pendapat para fukaha terkait dengan aspek-aspek pelaksanaannya. Termasuk tentang pembayaran utang dan wasiat masih memerlukan referensi yang banyak untuk memahami pendapat-pendapat para fukaha. Kaitannya dengan hal itu, sebagai ahli waris dapat menentukan atau memilih pendapat yang diikuti yang dianggap sesuai dengan zaman dan tempat pada suatu wilayah yang dimaksud.

<sup>4</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 30.

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, , Terjemah: Mahyuddin Syaf, hlm. 4.

<sup>6</sup> Lihat Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 110-114.

### 3. Sebab-sebab mewarisi

Melihat sebab-sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum waris Islam ada tiga sebab, antara lain:

- a. Nasab Hakiki (kerabat yang sebenarnya), ahli waris dengan sebab hubungan darah atau kerabat sering disebut ahli waris *nasabiyah*, artinya orang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan darah (*nasab*). Allah swt berfirman dalam QS. al-Anfal : 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ  
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا  
مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah.”<sup>7</sup>

- b. Nasab Hukmi (*wala*-kerabat karena memerdekakan), sabda Rasulullah saw: “*Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab*” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dia mensahihkan pula).”
- c. Perkawinan yang *shahih*,<sup>8</sup> seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya perkawinan antara si mayit dengan seseorang. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nisa: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 252.

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Terjemah: Mahyuddin Syaf, hlm. 5.

رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (setelah) dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikiannlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

#### 4. Syarat-syarat kewarisan

Selain dengan beberapa ketentuan dalam hukum waris Islam, maka ada tiga syarat pewarisan, sebagai berikut:

- a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati, maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
- b. Ahli waris masih hidup setelah orang yang mewariskan meninggal, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan secara hukum dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa ahli waris itu hidup sesudah orang yang mewariskan meninggal, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka itu termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Dan harta masing-masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.<sup>9</sup>

### 5. Penghalang-penghalang kewarisan

Orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang sebenarnya memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, tetapi dia kehilangan hak untuk memperolehnya. Orang yang demikian dinamakan *mahrum*. Penghalang itu ada empat:

- a. Perbudakan: baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.
- b. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena Nabi saw bersabda; «Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun.» Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata al-Syafi'i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya; "Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.
- c. Berlainan Agama. Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: "Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim." Diriwayatkan oleh Muaz, Mu'awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan al-Nakha'i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebaliknya. Yang demikian itu seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.
- d. Berbeda negara (tidak menghalangi). Yang dimaksud berbeda negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Terjemah: Mahyuddin Syaf, hlm. 6.

kalangan kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.<sup>10</sup>

## 6. Orang-orang yang berhak menerima warisan

Orang-orang yang berhak menerima warisan, menurut mazhab Hanafi, tersusun sebagai berikut :

- a. 'Ashabul furudh
- b. 'Ashabul nasabiyah
- c. 'Ashabul sababiyah
- d. Radd kepada 'ashabul furudh
- e. Zhawul arham.
- f. maulal muwalah
- g. Orang yang diakui nasabnya kepada orang lain
- h. Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan
- i. Baitul mal.<sup>11</sup>

Beberapa orang yang disebutkan itu yakni orang-orang baik ada hubungan darah (*nasab*) maupun dengan sebab perkawinan dan dengan sebab-sebab hukum. Akan tetapi, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta peninggalannya itu dapat disimpan di *Baitul Mal* untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

## B. Konsepsi Hukum Waris Adat

### 1. Pengertian hukum waris adat

Hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai serangkaian peraturan yang mengatur peralihan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Sekaligus menunjukkan bahwa proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.<sup>12</sup>

Kenyataan bahwa kontekstualisasi hukum waris dalam masyarakat, kematian bukan merupakan salah satu syarat melaksanakan peralihan harta warisan. Temuan itu sebagai pembeda dalam pelaksanaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Peralihan harta dalam hukum waris Islam, ketika pewaris masih hidup disebut hibah, namun lambat laun hibah itu pada akhirnya menjelma menjadi harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, Terjemah: Mahyuddin Syaf, hlm. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Cet. VIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 39.

Hibah adalah suatu tindakan hukum dalam hukum waris adat, bila seseorang menghadihkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu. Dengan catatan bagian itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya. Orang tertentu dalam hukum waris adat adalah orang yang bukan termasuk ahli waris anggota keluarga.<sup>13</sup>

Dengan begitu, dalam hukum waris adat, seseorang dapat menerima harta warisan meskipun bukan ahli waris menurut garis keturunan. Akan tetapi, penerapan hukum waris adat demikian kaitannya dengan konteks kekinian, tidak dapat lagi dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada Masyarakat Bugis, tidak lagi dijumpai kenyataan orang lain hidup bersama dengan anggota keluarga lainnya. Ragamnya anggota keluarga dalam masyarakat Bugis, dibentuk atau dibangun dalam keluarga kecil. Dalam hukum adat, kelompok keluarga itu disebut *Gezin* yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.

## 2. Bentuk-bentuk harta warisan

Pada umumnya, bentuk harta warisan dalam hukum waris adat yaitu harta warisan berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak. Harta warisan tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat. Gelar-gelar adat dalam masyarakat Bugis, masih tetap dipertahankan hingga kini. Bagi anggota masyarakat Bugis, baik dari anggota masyarakat asli maupun anggota masyarakat pendatang masih tetap melekat gelar itu dalam namanya, seperti *andi*, *daeng*, *puang* dan *petta*. Tampak dalam peralihan harta warisan yang tidak berwujud itu diteruskan secara otomatis terhadap anak keturunan.

## 3. Macam-macam harta warisan

Macam-macam harta warisan dalam hukum waris adat dapat dikemukakan antara lain;

- a. Harta waris yang dapat dibagi-bagi,<sup>14</sup> yaitu harta warisan yang diberikan kepada setiap ahli waris secara individu. Setiap orang berhak memiliki, memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya.
- b. Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah harta warisan yang dimiliki secara kolektif, tanpa ada di antara salah satu ahli waris mengklaim hak miliknya. Artinya, jika harta warisan memperoleh hasil, maka dinikmati secara bersama-sama.

Sebagian besar masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, yang merupakan penduduk pribumi, telah menerapkan sistem pembagian harta warisan dengan cara dibagi-bagi. Hal itu dimungkinkan karena adanya realitas dalam masyarakat Bugis yang mengalihkan harta warisan melalui hibah.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>14</sup> Lihat Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, hlm. 41-44.

### **C. Kontekstualisasi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Bugis**

Kontekstualisasi hukum kewarisan dalam Masyarakat Bugis dapat dideskripsikan dari bagian komunitas masyarakat Bugis di Kota Parepare yakni Kecamatan Bacukiki yang dapat dipetakan dalam tiga bagian wilayah yang dianggap dapat melingkupi seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, sebagai berikut;

#### **1. Kontekstualisasi pembagian harta warisan di Kelurahan Watang Bacukiki.**

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki masih sangat variatif dalam menjalankan hukum. Berdasarkan informasi dari beberapa responden pada saat wawancara, ada di antara warga Kelurahan Watang Bacukiki yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan berlandaskan pada hukum adat. Pada warga yang lain ada pula yang tetap konsisten pembagian harta warisan berdasarkan dengan hukum Islam.

Kenyataan dalam masyarakat ada beberapa warga membagi harta warisan dalam jarak waktu sangat lama. Para responden menyebutkan bahwa pembagian harta warisan sejak awal diperlukan penataan dengan baik. Tanpa penataan yang baik, sangat berpotensi dan rawan terjadi konflik antara sesama ahli waris. Penataan yang dimaksud salah satunya adalah harta warisan mutlak dibagikan kepada para ahli waris tanpa menunda-nunda dalam waktu yang cukup lama.

Beberapa warga Kelurahan Watang Bacukiki bersengketa dalam harta warisan, disebabkan pembagian warisan yang tidak dilaksanakan seketika. Sebagai contoh, terdapat keluarga di Kelurahan Watang Bacukiki bersengketa mengenai harta warisan dengan pemicu ada ahli waris yang merebut bagian ahli waris lain dengan cara menjualnya tanpa izin atau persetujuannya. Ada pula konflik yang terjadi, antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling berjauhan tempat tinggal. Konflik yang muncul, dapat dipastikan sebagai penyebab pembagian harta warisan tidak diketahui titik akhir penyelesaian pembagian harta tersebut.

#### **2. Kontekstualisasi pembagian harta warisan pada Kelurahan Lemoe**

Pada tataran pembagian harta warisan di Kelurahan Lemoe ada kemiripan dengan Kelurahan Watang Bacukiki dalam menjalankan hukum pembagian harta warisan. Penelusuran terhadap penerapan pembagian harta warisan di Kelurahan Lemoe diungkapkan bahwa masih ada warga selain melakukan pembagian harta warisan baik sebelum maupun setelah pewaris meninggal Akan tetapi, tidak ada peralihan harta warisan kepada ahli warisnya dalam jangka waktu yang lama sejak kematian pewaris. Berdasarkan hasil konfirmasi dari salah seorang warga Kelurahan Lemoe menyatakan bahwa tidak pernah ada warga yang bersengketa dalam masalah pembagian harta warisan, apalagi dengan membawa sengketa itu ke pengadilan.

### 3. Kontekstualisasi pembagian harta warisan di wilayah Kelurahan Galung Maloang dan Lompoe

Warga di Kelurahan Galung Maloang dan Lompoe mayoritas adalah pendatang yang mendiami daerah Perumnas Wekke'e, Perumahan Timurama Permai, Perumahan PDAM dan Graha Tirta Mario (GTM), Perumahan Korem Lompoe, Perumahan Green Sulawesi, dan Perumahan Kodim Lompoe. Adapun khusus pada daerah Wekke'e dan Lamaubeng bercampur baur antara penduduk pribumi dan pendatang.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada warga yang bermukim di seluruh perumahan tersebut yaitu dengan menerapkan hukum Islam. Hal itu seperti diungkapkan oleh salah seorang responden wawancara yang merupakan warga Perumnas Wekke'e yang tidak mau disebutkan namanya bahwa pada saat suaminya meninggal dunia pada tahun 2008, dia meninggalkan lima orang ahli waris. Ahli warisnya terdiri dari seorang istri, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, seorang cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti yang mengganti ibunya yang telah meninggal dunia.

Proses pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris dilaksanakan pada tahun 2012. Para ahli waris sepakat menjual sebuah bangunan rumah yang terletak di perumahan Perumnas Wekke'e Jl. Garuda blok G No. 12 dengan harga Rp. 375.000.000,00. Kelima ahli waris sepakat membagi harta warisan kepada masing-masing ahli waris sebesar Rp.75.000.000,00.

Pembagian harta warisan di atas jelas mengikuti aturan-aturan dalam hukum Islam dengan ketentuan harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal. Hanya saja berdasarkan ketentuan hukum Islam, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1. Akan tetapi, dilihat dari pembagian di atas, harta warisan dibagi secara merata sehingga tidak ada perbedaan selisih jumlah antara bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, pembagian harta warisan tidak merata itu tidak dipermasalahkan oleh seluruh ahli waris. Oleh karena itu, umumnya pembagian harta warisan oleh warga di beberapa perumahan Kelurahan Lompoe dan Galung Malong dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam.

### Simpulan

Hukum waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, tertata secara rapi dan sistematis, terutama ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. Bentuk kebiasaan dalam hukum adat dalam mengalihkan harta adalah dengan cara hibah. Hibah adalah suatu

tindakan hukum dalam hukum waris adat, bila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada orang lain yang bukan anggota keluarganya. Dengan catatan bagian itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya. Dengan begitu, dalam hukum waris adat, seseorang dapat menerima harta warisan meskipun bukan ahli waris menurut garis keturunan.

Kontekstualisasi pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Bugis terjadi karena adanya proses asimilasi dalam penerapan hukum Islam dan hukum adat. Kedua pelaksanaan hukum itu sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan dianggap tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya dalam penerapannya.

### Daftar Pustaka

- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2001.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. VIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunah Jilid IV "Faraid (Waris)"*, Terjemah: Mahyuddin Syaf, Cet. II; Bandung: al-Ma'arif, 1988.